

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT PFI Mega Life Insurance	Deskripsi Produk : Mega Signature Link merupakan produk asuransi yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus kesempatan berinvestasi untuk mempersiapkan kebutuhan finansial pada masa mendatang.
Nama Produk : Mega Signature Link	
Mata Uang : Rupiah (Rp)	
Jenis Produk : Asuransi PAYDI* - Unit Link *Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi	

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung*	1 - 70 tahun	Uang Pertanggungan	Minimum: Rp100.000.000 atau 5x Premi Berkala yang disetahunkan, mana yang lebih besar Maksimum: Berdasarkan faktor pengali yang dikalikan dengan Premi Berkala yang disetahunkan:						
Premi	<i>*Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat (nearest birthday).</i>								
	1. Premi Berkala: <table><tr><th>Cara Bayar</th><th>Min. Premi Berkala</th></tr><tr><td>Tahunan</td><td>Rp3.000.000</td></tr><tr><td>Bulanan</td><td>Rp250.000</td></tr></table>			Cara Bayar	Min. Premi Berkala	Tahunan	Rp3.000.000	Bulanan	Rp250.000
	Cara Bayar	Min. Premi Berkala							
	Tahunan	Rp3.000.000							
Bulanan	Rp250.000								
2. Premi <i>Top-up</i> Berkala: <table><tr><th>Cara Bayar</th><th>Min. Premi Berkala</th></tr><tr><td>Tahunan</td><td>Rp1.200.000</td></tr><tr><td>Bulanan</td><td>Rp100.000</td></tr></table>			Cara Bayar	Min. Premi Berkala	Tahunan	Rp1.200.000	Bulanan	Rp100.000	
Cara Bayar	Min. Premi Berkala								
Tahunan	Rp1.200.000								
Bulanan	Rp100.000								
3. Premi <i>Top-up</i> Tunggal mulai dari Rp1.000.000 per transaksi									
Alokasi Porsi Investasi	1. Alokasi Porsi Investasi Premi Berkala: <table><tr><th>Tahun Polis ke-</th><th>% dari Premi Berkala</th></tr><tr><td>1</td><td>65%</td></tr><tr><td>2+</td><td>100%</td></tr></table>			Tahun Polis ke-	% dari Premi Berkala	1	65%	2+	100%
	Tahun Polis ke-	% dari Premi Berkala							
	1	65%							
	2+	100%							
2. Alokasi Porsi Investasi Premi <i>Top-up</i> Berkala: 97% dari Premi <i>Top-up</i> Berkala.									
3. Alokasi Porsi Investasi Premi <i>Top-up</i> Tunggal: 97% dari Premi <i>Top-up</i> Tunggal.									
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 100 tahun.	Masa Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi sama dengan Masa Asuransi.						

Manfaat

- Manfaat Meninggal**
 - Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 5 (lima) tahun maka:

Risiko

- Risiko Operasional**
Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar perusahaan.

- i. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Usia 1 (satu) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus:
 - (a) Sejumlah 20% (dua puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan atas Asuransi Dasar setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung; dan
 - (b) Seluruh Nilai Polis (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- ii. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Usia 2 (dua) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus:
 - (a) Sejumlah 40% (empat puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan atas Asuransi Dasar setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung; dan
 - (b) Seluruh Nilai Polis (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- iii. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Usia 3 (tiga) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus:
 - (a) Sejumlah 60% (enam puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan atas Asuransi Dasar setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung; dan
 - (b) Seluruh Nilai Polis (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- iv. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Usia 4 (empat) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus:
 - (a) Sejumlah 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan atas Asuransi Dasar setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung; dan
 - (b) Seluruh Nilai Polis (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- b. Kecuali ditentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 100 (seratus) tahun dalam masa berlakunya Asuransi Dasar, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus:
 - i. Sejumlah 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungan atas Asuransi Dasar; dan
 - ii. Seluruh Nilai Polis (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian, dan dapat mempengaruhi harga suatu efek atau instrument investasi yang dimiliki perusahaan untuk mendukung produk yang dijual perusahaan, termasuk di dalamnya, untuk produk unit link, adalah menurunnya harga unit atau nilai aktiva bersih dari jenis dana investasi yang dimiliki konsumen.

3. Risiko Kredit

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban perusahaan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan OJK tentang rasio kecukupan modal. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi ketentuan minimum atas kecukupan modal yang diterbitkan oleh OJK.

4. Risiko Pembatalan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan pembatalan pertanggungan, baik tidak ada yang bisa dibayarkan atau pun kurang dari Premi yang sudah dibayarkan oleh pemegang Polis kepada perusahaan, sebagaimana diatur dalam Polis.

5. Risiko Likuiditas

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayarkan manfaat atas polis secara tepat waktu, yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, termasuk pada tingkat harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim, atau pada kondisi ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal*) atau penebusan (*surrender*) secara bersamaan.

6. Risiko Penebusan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan penebusan polis, yang jumlahnya dimungkinkan untuk kurang dari Premi yang sudah dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan. Untuk polis atas produk unit link, jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan penebusan polis adalah jumlah unit atas polis dikalikan dengan harga unit yang bersesuaian dengan tanggal transaksi penebusan polis, setelah sebelumnya dikurangi dengan biaya yang berlaku atau tunggakan, apabila ada.

7. Risiko Investasi

- a. **Penanggung tidak menjamin kinerja investasi jenis Dana Investasi. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.**

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Dasar masih berlaku, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar Nilai Polis (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar.

3. Manfaat Bonus Loyalitas

Dalam hal Tertanggung masih hidup, dan Polis masih aktif, maka sejak akhir tahun Polis keenam, yaitu sejak Ulang Tahun Polis keenam, Penanggung akan membayarkan manfaat bonus loyalitas, yaitu:

- Dibayarkan pada setiap tanggal Ulang Tahun Polis sejak tanggal yang diatur dalam Polis;
- Manfaat dimaksud, dibayarkan dengan mengkreditkan jumlah manfaat ke dalam Saldo Unit dari Nilai Polis menggunakan aturan sebagaimana dinyatakan dalam pembentukan Unit dan akan ditempatkan pada Dana Investasi sesuai dengan instruksi Pemegang Polis atas penempatan Porsi Investasi Dana Investasi untuk alokasi Premi Dasar yang tercatat terakhir pada Penanggung;
- Jumlah yang hendak dikreditkan tersebut berangkat dari perkalian antara faktor bonus loyalitas dengan besaran Premi Dasar, yaitu Premi Berkala;
- Faktor bonus loyalitas dimaksud, berdasarkan Ulang Tahun Polis dimaksud, adalah sebagai berikut:

Ulang Tahun Polis	Faktor Bonus Loyalitas (dalam persen)
6	3%
7	4%
8	5%
9	6%
10	7%
11	8%

Dan sejak Ulang Tahun Polis ke-12 dan seterusnya, besaran faktor bonus loyalitas yang digunakan adalah 8% (delapan persen).

- Bonus loyalitas dibayarkan Penanggung sepanjang Pemegang Polis memenuhi ketentuan berikut, sepanjang Polis aktif:
 - Premi Dasar dan Premi *Top-up* Berkala (apabila ada), tetap dibayarkan sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi;
 - Polis tidak pernah mengalami kondisi Polis lewat waktu;
 - Polis tidak pernah Cuti Premi;
 - Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan dari Saldo Unit yang terbentuk dari Premi Dasar; dan
 - Pemegang Polis tidak pernah melakukan Perubahan Mayor atas Asuransi Dasar.

- Nilai Polis dapat menjadi lebih besar ataupun lebih kecil dari total Premi yang diinvestasikan. Kinerja dari Dana Investasi **tidak dijamin** dan tergantung pada tingkat risiko dari masing-masing jenis Dana Investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.
- Apabila Nilai Polis tidak mencukupi untuk membayar Biaya-biaya yang timbul yang dapat mengakibatkan Polis berakhir, maka untuk dapat melanjutkan Polis, Pemegang Polis dapat melanjutkan pembayaran Premi, atau melakukan penambahan Premi *Top-up* Tunggal, atau mengurangi besaran Uang Pertanggungan/Manfaat Asuransi.

Pengecualian**1. Asuransi Dasar tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:**

- Kondisi Kesehatan yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Condition), berarti kondisi atau penyakit:**
 - Yang sudah ada atau telah ada; atau
 - Dimana penyebabnya ada atau telah ada; atau
 - Dimana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda – tanda atau gejala – gejala atau sakit; atau
 - yang pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari Dokter; atau
 - dimana telah terdapat hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi tertentu atau penyakit tersebut.
- Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat;
- Perbuatan melanggar hukum; atau
- Penyakit yang disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus (HIV), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan:
 - Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - Infeksi Oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis

4. Manfaat Asuransi Tambahan (apabila ada)

Apabila Polis memiliki Asuransi Tambahan, maka Manfaat Asuransi Tambahan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Asuransi Tambahan yang diambil.

Biaya

Biaya Akuisisi

Tahun Polis ke-	% dari Premi Dasar Berkala
1	35%
2+	0%

Biaya Top-Up

3% per transaksi, baik dari Premi Top-up Berkala maupun Premi Top-up Tunggal.

Biaya Administrasi

Rp20.000 per bulan selama Masa Asuransi.

Biaya Asuransi

Besarnya ditentukan berdasarkan Manfaat Asuransi dan usia tercapai Tertanggung dan akan dibebankan per bulan selama masa asuransi.

**Biaya pengalihan/
Switching fee**

- Tidak dikenakan biaya untuk 6 kali Pengalihan (*Switching*) dalam satu tahun Polis. Pengalihan (*Switching*) berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 untuk setiap transaksi.
- Minimum Pengalihan (*Switching*) adalah sebesar Rp 2.500.000.
- Minimum sisa Dana Investasi setelah Pengalihan (*Switching*) adalah sebesar Rp 2.500.000. Ketentuan ini tidak berlaku jika Pemegang Polis melakukan Pengalihan (*Switching*) semua Unit.

Biaya Pemeliharaan (Maintenance Fee)

5% per tahun atau setara dengan 0,417% per bulan dari **Saldo Unit yang terbentuk dari Premi Dasar** selama 7 (tujuh) tahun Polis Pertama.

Biaya pembatalan dalam Masa Peninjauan Polis

Biaya pembatalan *Freelook Period* besarnya sama dengan biaya penerbitan Polis (jika ada) ditambah biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

Biaya Penarikan Dana Investasi

- Penarikan (*Withdrawal*) pada tahun pertama sampai dengan tahun ketujuh Polis dikenakan biaya maksimum sebesar 80% atas jumlah penarikan dari **Saldo Unit yang**

dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;

- Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Karposi's Sarcoma (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.*

- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun selain Nilai Polis (jika ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Penanggung.*

Pilihan Dana Investasi

1. PFI Mega Life Liquid Fund

- Jenis Strategi Investasi : Mempertahankan dan memperoleh pertumbuhan modal melalui investasi pada portofolio efek pasar uang, obligasi yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka.
- Mata Uang : Rupiah
- Tingkat Risiko : Konservatif
- Komposisi Portofolio : 100% di pasar uang
- Sektor Industri Portofolio :
 - Surat Utang Negara < 1 Tahun
 - Deposito Berjangka - Keuangan

2. PFI Mega Life Fixed Income Fund

- Jenis Strategi Investasi : Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi, melalui investasi pada portofolio efek pendapatan tetap (Surat Utang Negara atau reksa dana pendapatan tetap dengan *underlying asset* berupa Surat Utang Negara) dan efek pasar uang.
- Mata Uang : Rupiah
- Tingkat Risiko : Konservatif s/d Moderat
- Komposisi Portofolio :
 - 80% sampai 100% di Surat Utang Negara atau reksa

(Withdrawal Fee)

terbentuk dari Premi Dasar. Tidak dikenakan biaya untuk Penarikan (*Withdrawal*) setelah tahun ketujuh Polis.

b. Minimum Penarikan (*Withdrawal*)

Tahun Polis	Biaya Penarikan Dana Investasi (% Dana Investasi)
1	80%
2	60%
3	40%
4	30%
5	20%
6	10%
7	5%
8+	0%

adalah sebesar Rp1.000.000.

c. Minimum Saldo Unit setelah Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp2.500.000.

Biaya Penebusan (*Surrender*)

Penebusan (*Surrender*) Dana Investasi di tahun pertama sampai dengan tahun ketujuh Polis dikenakan biaya maksimum sebesar 80% atas jumlah Penebusan dari **Saldo Unit yang terbentuk dari Premi Dasar**. Tidak dikenakan biaya untuk Penebusan (*Surrender*) setelah tahun ketujuh Polis.

Tahun Polis	Biaya Penebusan (% Dana Investasi)
1	80%
2	60%
3	40%
4	30%
5	20%
6	10%
7	5%
8+	0%

Biaya cetak Polis

Rp100.000

Biaya Pengalihan Dana Investasi

- a. Tidak dikenakan biaya untuk 6 (enam) kali Pengalihan (*Switching*) dalam satu tahun Polis. Pengalihan (*Switching*) berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 untuk setiap transaksi.
- b. Minimum Pengalihan (*Switching*) adalah sebesar Rp2.500.000.

dana pendapatan tetap dengan *underlying asset* berupa Surat Utang Negara; dan

- ii. 0% sampai 20% di pasar uang.

e. Sektor Industri : Surat Utang Negara Portofolio

3. PFI Mega Life Balanced Fund

a. Jenis Strategi Investasi : Mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan nilai investasi dengan fluktuasi efek melalui investasi pada portofolio efek ekuitas, efek pendapatan tetap dan efek pasar uang.

b. Mata Uang : Rupiah

c. Tingkat Risiko : Moderat s/d Agresif

d. Komposisi Portofolio : i. 0% sampai 75% di saham; ii. 0% sampai 75% di pendapatan tetap; dan iii. 0% sampai 75% di pasar uang.

e. Sektor Industri Portofolio : i. Saham – Keuangan ii. Saham – Konsumsi iii. Saham – Kesehatan iv. Saham – Infrastruktur v. Surat Utang Negara vi. Deposito - Keuangan

4. PFI Mega Life Equity Fund

a. Jenis Strategi Investasi : Memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang dengan risiko yang terkendali melalui investasi pada portofolio efek ekuitas unggulan yang memiliki fundamental yang kuat serta potensi pertumbuhan laba bersih yang stabil.

b. Mata Uang : Rupiah

c. Tingkat Risiko : Agresif

d. Komposisi Portofolio : i. 80% sampai 100% di saham; dan ii. 0% sampai 20% di pasar uang.

e. Sektor Industri Portofolio : i. Perindustrian ii. Keuangan iii. Konsumsi iv. Kesehatan v. Barang Baku vi. Infrastruktur

c. Minimum sisa Dana Investasi setelah Pengalihan (*Switching*) adalah sebesar Rp 2.500.000 untuk setiap Dana Investasi. Ketentuan ini tidak berlaku jika Pemegang Polis melakukan Pengalihan (*Switching*) semua Unit.

Catatan:

- Pemegang Polis menyetujui bahwa penempatan dan alokasi aset Dana Investasi ditentukan oleh Penanggung sesuai dengan strategi investasi sebagaimana dijabarkan di atas dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Penanggung berdasarkan pertimbangan Penanggung. Periode valuasi nilai aktiva bersih/nilai aktiva bersih per unit (harga unit) dilakukan secara harian.

**Biaya
Pengelolaan
Dana
Investasi**

No	Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan (maks per tahun)	Biaya Kustodian (maks per tahun)	Total Biaya Pengelolaan Dana Investasi (maks per tahun)
1	PFI Mega Life Liquid Fund	1,85%	0,15%	2,00%
2	PFI Mega Life Balanced Fund	2,85%	0,15%	3,00%
3	PFI Mega Life Equity Fund	2,85%	0,15%	3,00%
4	PFI Mega Life Fixed Income Fund	2,85%	0,15%	3,00%

a. Biaya Pengelolaan Dana Investasi terdiri dari Biaya pengelolaan dan Biaya kustodian yang akan dikenakan terhadap masing-masing jenis Dana Investasi yang dipilih Pemegang Polis.

b. Biaya Pengelolaan Dana Investasi sudah diperhitungkan pada pembentukan Harga Unit.

c. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Polis terkait dengan perubahan produk, di masa yang akan datang Biaya Pengelolaan Dana Investasi dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar, termasuk namun tidak terbatas pada besarnya dana kelolaan masing-masing subdana dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang berlaku pada perusahaan asuransi lainnya.

Pilihan Asuransi Tambahan (Rider)

Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (Rider) dengan pilihan sebagai berikut:

- 1. Mega Personal Accident Risiko A**
Perlindungan atas risiko meninggal dunia karena kecelakaan.
- 2. Mega Personal Accident Risiko AB**
Perlindungan atas risiko meninggal dunia atau cacat tetap karena kecelakaan.
- 3. Mega WP (Waiver Premium)**
Perlindungan pembebasan premi dasar atas risiko cacat tetap total.
- 4. Mega CI Plus**
Perlindungan penyakit kritis yang komprehensif mulai dari kondisi tahap awal, tahap menengah, sampai dengan kondisi tahap akhir, ditambah manfaat perlindungan Angioplasty, Laser Treatment atau Coronary Atherectomy.
- 5. Mega HCP**
Penggantian biaya harian rawat inap di Rumah Sakit.
- 6. Mega HCP Plus**
Penggantian biaya harian rawat inap dan pembedahan di Rumah Sakit.
- 7. Mega Parent Payor**
Perlindungan pembebasan Premi Berkala dan *Top-up* Berkala hingga Tertanggung anak berusia 25 tahun atau hingga Pembayar Premi (Payor) berusia 65 tahun (mana yang lebih dulu terjadi) apabila Pembayar Premi (Payor) meninggal dunia atau menderita cacat tetap total.
- 8. Mega Spouse Payor**
Perlindungan pembebasan Premi Berkala dan *Top-up* Berkala hingga Tertanggung pasangan berusia 60 tahun atau hingga Pembayar Premi (Payor) berusia 65 tahun (mana yang lebih dulu terjadi) apabila Pembayar Premi (Payor) meninggal dunia atau menderita cacat tetap total.
- 9. Produk Asuransi Tambahan (Rider) lainnya (jika ada).**

Persyaratan dan Tata Cara

Untuk pengajuan asuransi, calon Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan:

1. Usia calon Tertanggung 1 tahun - 70 tahun
2. Melengkapi dan menyetujui data pengajuan asuransi
3. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link
4. Pembayaran Premi pertama

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Kantor Pusat : **PT PFI Mega Life Insurance**
 GKM Green Tower Lantai 17
 Jl TB Simatupang Kav. 89G,
 Kebagusan, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan, 12520, Indonesia

5. Calon Tertanggung dalam kondisi sehat menurut ketentuan Penanggung dan bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan (jika dibutuhkan)
6. Dokumen lainnya yang dibutuhkan sebagai syarat penerbitan Polis
- Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

Website : www.pfimegalife.co.id
 Call Center : +62 21 29545555
 E-mail : cs@pfimegalife.co.id

Simulasi

Nama Calon Pemegang Polis	: Brian
Tanggal Lahir Calon Pemegang Polis	: 26/08/1984
Usia Calon Pemegang Polis*	: 40 tahun
Nama Calon Tertanggung	: Brian
Tanggal Lahir Calon Tertanggung	: 26/08/1984
Usia Calon Tertanggung*	: 40 tahun
Masa Asuransi	: 60 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 60 tahun
Rencana Bayar Premi**	: 5 tahun
Cara Pembayaran Premi	: Tahunan
Uang Pertanggungan	: Rp125.000.000

Premi Dasar Berkala***	: Rp	25.000.000
Premi Top - up Berkala****	: Rp	0
Premi Top - up Tunggal****	: Rp	0
Biaya Penerbitan Polis (jika ada)	: Rp	100.000
Total yang dibayarkan	: Rp	25.100.000

*Usia yang berlaku adalah merujuk pada tanggal diterimanya ilustrasi dan SPAJ oleh Penanggung.

**Rencana Bayar Premi berkaitan dengan Cuti Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Pemegang Polis wajib untuk memahami konsekuensi Cuti Premi untuk menjaga keberlangsungan Polis.

***Premi Dasar Berkala akan dikurangi dengan Biaya Akuisisi yang berlaku
 ****Premi Top-up Berkala/Tunggal akan dikurangi dengan Biaya Top-up yang berlaku

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Asuransi	Nama Produk	Uang Pertanggungan	Biaya Asuransi Bulanan* (Rp)
Dasar	Mega Signature Link	Rp125.000.000	Rp31.250
Tambahan	Mega HCP	Rp1.000.000	Rp138.378

*Merupakan Biaya Asuransi pada saat Usia masuk. Biaya Asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan besar Uang Pertanggungan pada saat itu.

JENIS DANA INVESTASI DAN ASUMSI TINGKAT HASIL INVESTASI* YANG DIGUNAKAN

Dana Investasi	Persentase	Asumsi Tingkat Hasil Investasi		
		Negatif	Nol	Positif
PFI Mega Life Balanced Fund	100%	-1%	0%	7%

*Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.

Simulasi Nilai Polis PFI Mega Life Balanced Fund

Ilustrasi Proyeksi Investasi (dalam jutaan Rupiah)

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Premi Dasar Berkala	Premi Top-up Berkala	Premi Top-up Tunggal	Penarikan	Bonus Loyalitas	Estimasi Nilai Polis pada Akhir Tahun Polis		
							Asumsi Tingkat Hasil Investasi		
							Negatif	Nol	Positif
1	40	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	13,28	14,28
2	41	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68	34,17	37,66
3	42	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	53,98	61,39
4	43	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89	72,58	85,27
5	44	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	88,30	107,54
6	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	81,34	106,69
7	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	74,69	105,78
8	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	71,93	110,32

9	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	68,94	114,96
10	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	65,90	119,86
11	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	62,80	125,04
12	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	59,63	130,51
13	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	56,38	136,28
14	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	52,75	142,08
15	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	49,02	148,17
16	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	45,19	154,57
17	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	41,22	161,29
18	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	37,14	168,35
19	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	32,57	175,41
20	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	27,85	182,81
21	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	25,60	193,28
22	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	23,17	204,29
23	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	20,53	215,86
24	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	17,66	228,01
25	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	14,53	240,73
26	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	11,11	254,04
27	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	7,39	267,97
28	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	3,34	282,54
29	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	297,77
30	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	313,70
31	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	330,30
32	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	347,58
33	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	365,50
34	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	384,02
35	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	403,13
36	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	422,80
37	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	443,03
38	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	463,81
39	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	485,22
40	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	507,19
41	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	529,66
42	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	552,58
43	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	575,86
44	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	599,33
45	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	622,90
46	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	646,47
47	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	670,00
48	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	693,44
49	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	716,73
50	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	739,86
51	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	762,73
52	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	785,23
53	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	807,18
54	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	828,24
55	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	847,70
56	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	864,13

57	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	874,64
58	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	873,52
59	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	849,34
60	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	815,45

Catatan Tabel Premi dan Manfaat Asuransi

- 1) Simulasi Investasi sudah memperhitungkan Biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
- 2) Jika terdapat tanda *** artinya Nilai Polis Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar Biaya-biaya yang timbul dan Polis Anda akan berakhir. Agar Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Premi Berkala, melakukan penambahan Premi *Top-up* Tunggal, atau mengurangi besaran Uang Pertanggungan/Manfaat Asuransi Anda.
- 3) Nilai Polis yang terbentuk sudah termasuk Biaya Pengelolaan Dana Investasi.
- 4) Apabila Tertanggung melakukan Cuti Premi, dapat mengakibatkan berkurangnya akumulasi dana yang disebabkan untuk membiayai Biaya Asuransi dan Biaya lainnya, sebagaimana ditentukan di dalam Polis.

A. Simulasi Manfaat Meninggal

Usia Tertanggung pada saat meninggal	% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar atau Nominal
1 Tahun	20% atau Rp25.000.000
2 Tahun	40% atau Rp50.000.000
3 Tahun	60% atau Rp75.000.000
4 Tahun	80% atau Rp100.000.000
5 Tahun dst.	100% atau Rp125.000.000

Jika diilustrasikan Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-10 (usia Tertanggung 49 tahun), maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar sebesar Rp125.000.000 dan asumsi Nilai Polis (dengan asumsi tingkat investasi moderat) sebesar Rp119.863.383, maka total Manfaat Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah Rp244.863.383 dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

B. Membatalkan Polis Asuransi selama Masa Peninjauan Polis (*FreeLook Period*)

Jika diilustrasikan Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Peninjauan Polis (*FreeLook Period*), maka tidak ada pertanggungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis, sebesar Rp25.000.000 **dikurangi biaya Penerbitan Polis (jika ada) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)** dan Polis menjadi batal sejak awal setelah dana pembatalan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Ilustrasi Nilai Penarikan Sebagian/Penebusan Polis (dalam Rupiah)

Tahun Polis ke-	Nilai Penebusan Polis		
	Tingkat Investasi		
	Negatif	Net	Positif
1	2.626.440	2.655.147	2.856.396
2	13.473.619	13.668.675	15.065.803
3	31.782.317	32.388.054	36.833.175
4	49.621.450	50.802.695	59.691.612
5	70.157.143	72.158.366	87.606.976
6	71.954.931	74.832.078	97.818.179
7	68.990.708	72.585.090	102.416.869

C. Penarikan Sebagian Dana Investasi (*Partial Withdrawal*)

Jika diilustrasikan Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Dana Investasi (*Partial Withdrawal*) pada tahun Polis ke-5, maka asumsi Nilai Polis (dengan asumsi tingkat investasi moderat) yang dapat ditarik setelah dikurangi dengan Biaya Penarikan Dana Investasi tahun Polis ke-5 (20% dari Dana Investasi yang ditarik) adalah maksimal Rp87.606.976 **bersyarat menyisakan saldo Nilai Polis sesuai ketentuan yang berlaku dan Pemegang Polis senantiasa menjaga kecukupan Nilai Polis agar pertanggungan pada Polis tetap aktif.**

D. Penebusan Polis (*Surrender*)

Jika diilustrasikan Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) pada tahun Polis ke-7, maka asumsi Nilai Polis (dengan asumsi tingkat investasi moderat) yang dapat ditebus setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan tahun Polis ke-7 (5% dari Dana Investasi yang ditebus) adalah Rp102.416.869 **dan Polis menjadi berakhir setelah dana penebusan dibayarkan kepada Pemegang Polis.**

Tidak ada Biaya Penarikan Sebagian Dana Investasi (*Partial Withdrawal*) atau Biaya Penebusan Polis (*Surrender*) yang akan dikenakan pada Nilai Polis mulai tahun Polis ke-8 dan selanjutnya.

Catatan Penting

1. Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Tertanggung, serta syarat dan ketentuan Mega Signature Link secara lengkap tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Dasar dan produk Asuransi Tambahan berdasarkan Polis dan Biaya-biaya lainnya kepada Penanggung adalah dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan dapat tetap berlaku, terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis.
3. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Polis dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Polis pada akhir periode asuransi, dilakukan setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas

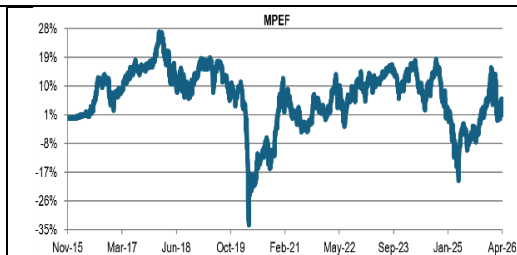
Kinerja Historis Investasi

Grafik Kinerja Historis Investasi	Kinerja	YTD*	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Diterbitkan
	PFI Mega Life Liquid Fund	0.74%	3.15%	10.54%	13.69%	43.30%
	IDR 1 Month TD Rate Net**	1.32%	4.15%	11.78%	17.82%	50.68%

	PFI Mega Life Fixed Income Fund	-2.49%	3.63%	9.43%	16.59%	68.71%
	90% INDOBeXG-TR + 10% IDR 1 Month TD Rate Net**	-1.07	7.01%	21.03%	36.94%	165.76%

	PFI Mega Life Balanced Fund	-4.93%	-0.35%	-4.46%	4.27%	20.23%
	50% JCI + 50% INDOBeXG-TR**	-10.44%	5.60%	11.46%	27.39%	96.25%

	PFI Mega Life Equity Fund	-4.39%	6.21%	-9.81%	-0.18%	1.12%
	Jakarta Composite Index (JCI)**	-19.55%	2.81%	0.59%	16.03%	56.61%



*) Year to Date **) Benchmark/tolok ukur

Kinerja historis investasi di atas menggunakan data s/d 30 April 2026

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- Cuti Premi adalah kondisi dimana Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) tidak dibayarkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Polis, namun pertanggungan tetap berlaku dan Penanggung tetap membebankan seluruh atau sebagian Biaya, sesuai dengan ketentuan Polis yang berlaku.
- Dana Investasi adalah kumpulan investasi seluruh Pemegang Polis asuransi pada suatu jenis atau strategi investasi yang dikelola oleh Penanggung.
- Dokter adalah orang yang memiliki izin praktik sebagai dokter dari lembaga yang berwenang dan tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
 - Pemegang Polis;
 - Tertanggung;
 - Penerima Manfaat;
 - Tenaga pemasar Penanggung;
 - Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat,

Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan derajat ketiga.
- Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang mengakibatkan Tertanggung cedera secara fisik dan dapat dilihat secara kasat mata serta memerlukan perawatan dokter atau Rawat Inap/bedah di Rumah Sakit.
- Manfaat Asuransi adalah manfaat yang diperjanjikan sebagaimana yang tercantum dalam Polis yang dapat dibayarkan oleh Penanggung dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dari Polis ini sehubungan dengan masing-masing peristiwa yang dijamin berdasarkan Polis.
- Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian asuransi dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya atau Tertanggung sesuai ketentuan Polis, sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk tetap di Indonesia atau mereka yang memegang ijin kerja yang sah atau ijin bagi tanggungan (*dependant's pass*) atau ijin-ijin lainnya yang sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Republik Indonesia.
- Penerima Manfaat adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Ringkasan Polis, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.
- Polis adalah dokumen perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dengan Pemegang Polis, yang terdiri atas:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses pengajuan asuransi yang telah disetujui Penanggung;
 - Ringkasan Polis;
 - Ketentuan Umum Polis;
 - Ketentuan Khusus Polis;
 - Ketentuan lainnya (jika diadakan);
 - Lampiran;
 - Endorsemen, dan
 - Segala dokumen tambahan dan perubahan Polis yang dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

- j. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa adalah formulir yang memuat keterangan dan/atau pernyataan yang diberikan oleh calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung pada saat pengajuan asuransi baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
 - k. Tanggal Mulai Pertanggungan adalah tanggal pertanggungan mulai berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
 - l. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, yang dapat terdiri atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
2. Porsi Investasi:
- a. Premi yang dibayarkan kepada Penanggung akan dikurangi dengan Biaya Akuisisi untuk Premi Dasar dan Biaya *Top-up* untuk Premi *Top-up* Berkala dan Premi *Top-up* Tunggal, yang hasilnya disebut dengan Porsi Investasi.
 - b. Porsi Investasi akan diinvestasikan dalam Dana Investasi sesuai dengan pilihan Pemegang Polis.
 - c. Investasi sebagaimana dimaksud pada poin (2) (b) menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Premi diterima oleh Penanggung.
3. Masa Peninjauan Polis (*FreeLook Period*):
- a. Penanggung memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari/memahami syarat dan ketentuan dalam Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis. Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungan asuransi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung.
 - b. Dalam hal Pemegang Polis membatalkan pertanggungan asuransi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin (3) (a), maka tidak ada pertanggungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah memperhitungkan kondisi investasi dari Polis dan juga setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada) termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada), dan selanjutnya pertanggungan asuransi dibatalkan sejak awal.
 - c. Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin (3) (a), Pemegang Polis tidak mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi Polis dan seluruh ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Polis akan berlaku dan mengikat.
 - d. Ketentuan Masa Peninjauan Polis (*FreeLook Period*) tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - i. Mengajukan/melakukan Transaksi Keuangan, perubahan Polis; dan/atau
 - ii. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.
4. Masa Leluasa (*Grace Period*):
- a. Penanggung memberikan masa leluasa (*grace period*) kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) yaitu selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
 - b. Apabila Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) tidak dibayar lunas hingga berakhirnya masa leluasa (*grace period*) sebagaimana dimaksud pada ayat (a) di atas, maka Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*). Selanjutnya:
 - i. jika *lapsed* terjadi dalam tahun kesatu hingga tahun ketiga Polis, maka seluruh Saldo Unit atas Polis (jika ada) akan ditebus setelah terlebih dahulu dikenakan Biaya yang berlaku (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Penebusan (*Surrender*). Sisa Nilai Polis (jika ada) akan dibayarkan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Polis berdasarkan informasi rekening yang diberikan kepada Penanggung melalui formulir atau media lainnya sebagaimana ditentukan oleh Penanggung dari waktu ke waktu, dan pertanggungan pada Polis menjadi berakhir; atau
 - ii. jika *lapsed* terjadi pada tahun keempat Polis dan seterusnya, maka untuk melanjutkan pertanggungan, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis.
5. Cuti Premi:
- a. Fasilitas Cuti Premi tersedia setelah Pemegang Polis terlebih dahulu melunasi Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) untuk tahun kesatu hingga tahun ketiga Polis.
 - b. Cuti Premi harus diajukan melalui formulir perubahan Polis yang disediakan oleh Penanggung, dan diserahkan kepada Penanggung beserta salinan kartu identitas Pemegang Polis yang masih berlaku, atau melalui media lainnya yang terekam, sebagaimana diatur oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
 - c. Pengajuan Cuti Premi harus sudah diterima secara lengkap oleh Penanggung paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi, atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*) sebagaimana diatur pada Ketentuan Umum Polis.
 - d. Penanggung tidak bertanggung jawab atas hal-hal terkait penagihan Premi, termasuk namun tidak terbatas pada proses auto debet Premi, apabila tidak ada permohonan Cuti Premi sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

- e. Pemegang Polis berkewajiban untuk memahami konsekuensi Cuti Premi sebagai berikut:
 - i. Kecukupan Nilai Polis
Pemegang Polis harus memastikan kecukupan Nilai Polis selama Cuti Premi untuk membayar Biaya yang timbul, sebagaimana dimaksud pada Lampiran Biaya.
 - ii. Keberlangsungan Polis
Dalam hal Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya yang timbul, maka pertanggungan akan berakhir dan tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat diberikan atas risiko yang terjadi setelah pertanggungan berakhir.
 - f. Cuti Premi akan berhenti pada saat:
 - i. Penanggung menyetujui pengajuan pengakhiran Cuti Premi melalui formulir perubahan Polis yang disediakan Penanggung, dan diserahkan kepada Penanggung beserta salinan kartu identitas Pemegang Polis yang masih berlaku, atau melalui media lain yang terekam, sebagaimana diatur oleh Penanggung dari waktu ke waktu; atau
 - ii. Tanggal yang ditentukan oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum pada formulir perubahan Polis saat pengajuan Cuti Premi di awal.
6. Polis Lewat Waktu (*Lapsed*):
Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) tidak dibayar lunas hingga berakhirnya masa leluasa (*grace period*) sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum Polis.
7. Penebusan (*Surrender*) Polis:
- a. Pemegang Polis wajib menyampaikan permintaan Penebusan dimaksud melalui proses atau media atau menyerahkan formulir yang disediakan Penanggung yang telah diisi dengan lengkap beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung;
 - b. Apabila terjadi Penebusan (*Surrender*) Polis, Nilai Polis akan diberikan melalui pembatalan seluruh Saldo Unit yang telah terbentuk, apabila ada, sebagaimana diatur dalam Polis;
 - c. Dalam hal Penebusan (*Surrender*) Polis disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan (*Surrender*) Polis tersebut;
 - d. Permohonan Penebusan (*Surrender*) Polis yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali;
 - e. Apabila terjadi Penebusan (*Surrender*) Polis yang permohonannya disetujui oleh Penanggung, maka Nilai Polis akan diserahkan setelah terlebih dahulu dikurangi biaya dengan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Biaya, apabila ada.
8. Prosedur dan ketentuan klaim:
- a. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - i. Formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi secara benar dan lengkap (formulir yang disediakan Penanggung);
 - ii. Fotokopi akta kematian atau surat keterangan kematian dari instansi pemerintahan yang berwenang, surat keterangan dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat yang dilegalisir jika Tertanggung meninggal dunia di luar negeri, surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter yang merawat (resume medis lengkap beserta fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan lain-lain (jika diperlukan)) apabila meninggal dunia di Rumah Sakit atau keterangan kronologi kematian apabila meninggal dunia bukan di Rumah Sakit (formulir yang disediakan Penanggung);
 - iii. Surat keterangan *Visum et repertum* atau surat keterangan Otopsi asli dari tenaga medis apabila meninggal dunia tidak wajar dan jika diperlukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 - iv. Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
 - v. Surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang dugaan kuat bahwa Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - vi. Surat keterangan penguburan (surat izin penggunaan tanah makam) atau surat keterangan kremasi dari pemerintah setempat; dan
 - vii. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Tertanggung dan Penerima Manfaat serta fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku (apabila Penerima Manfaat lebih dari 1 (satu) orang maka dilengkapi dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh seluruh Penerima Manfaat kepada 1 (satu) orang yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi.
 - b. Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada poin (8) (a) kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia. **Diluar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.**
 - c. Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan kepada penanggung dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika dokumen yang diajukan dalam bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris maka dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan biaya penerjemah akan dibebankan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.

- d. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian Tertanggung serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud poin (8) (a).
 - e. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab kematian Tertanggung termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Polis, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang ditunjuk dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi.
 - f. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Tertanggung yang masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Dasar masih berlaku harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - i. Formulir pembayaran Manfaat Asuransi yang telah diisi secara benar dan lengkap (Formulir Penanggung);
 - ii. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
 - g. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam Polis atau selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang ditunjuk dengan Penanggung atau kepastian mengenai jumlah Manfaat Asuransi yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.
 - h. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, dan Biaya Administrasi.
9. Perubahan Produk:
- a. Apabila dalam Masa Asuransi ternyata ada perubahan yang mempengaruhi besaran Premi, Manfaat Asuransi, atau ketentuan-ketentuan dari produk ini, maka Penanggung akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sebelumnya ke Pemegang Polis, untuk membuat keputusan memutuskan apakah Pemegang Polis setuju atau tidak atas perubahan tersebut. Jika selama tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima, Pemegang Polis tidak memberikan tanggapan maka Penanggung akan menganggap bahwa Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut,
 - b. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk sebagaimana dimaksud pada poin (9) (a), maka Pemegang Polis berhak menghentikan Polis sesuai dengan ketentuan Penebusan (*Surrender*) Polis sebagaimana diatur dalam Polis.
10. Pertanggungan Asuransi akan berakhir masa berlakunya apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
- a. Polis dibatalkan atau diakhiri baik oleh Penanggung maupun Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
 - b. Penebusan (*Surrender*) Polis disetujui oleh Penanggung;
 - c. Nilai Polis tidak mencukupi untuk membayar Biaya yang timbul, sebagaimana dimaksud pada Lampiran Biaya;
 - d. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 - e. Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar;
 - f. Tertanggung meninggal dunia;
 - g. Jika Pemegang Polis atau Tertanggung tidak lagi menjadi Penduduk;
 - h. Polis dibatalkan sesuai ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di semua yurisdiksi dimana Penanggung dan perusahaan afiliasinya beroperasi, atau apabila disyaratkan oleh badan regulator berwenang manapun;
 - i. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar disetujui oleh Penanggung; mana yang terjadi lebih dahulu.
11. Penyelesaian Perselisihan:
- a. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu yang diatur sebagaimana ketentuan **pada bagian terkait Prosedur Penanganan Keluhan**.
 - b. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada poin (11) (a) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis. Selanjutnya Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
 - i. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor

Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

ii. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Penggunaan informasi dan data:

Penanggung mengumpulkan data pribadi Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada Tertanggung. Untuk mencapai hal ini, Penanggung dapat mengungkapkan data pribadi Tertanggung kepada pihak ketiga yang tepat di dalam atau di luar Republik Indonesia, termasuk penyedia layanan dan perusahaan lain Penanggung. Tertanggung menyetujui tindakan Penanggung untuk merekam, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Tertanggung dengan cara ini.

13. Prosedur penanganan keluhan:

- a. Penanggung senantiasa berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan mempertahankannya. Terkait pertanyaan dan/atau keluhan yang berhubungan dengan Polis ini, maka dapat disampaikan kepada Penanggung melalui layanan *customer service*.
- b. Penanggung akan memberikan tindak lanjut atas:
 - i. Pengaduan secara lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
 - ii. Pengaduan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Penanggung.
- c. Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada poin (13) (b) baik secara lisan maupun tertulis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi yang dipersyaratkan oleh Penanggung yang terdiri atas:
 - i. Identitas Pemegang Polis/Tertanggung;
 - ii. Jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;
 - iii. Permasalahan yang diajukan; dan
 - iv. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
- d. Jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan komunikasi atau penelitian secara khusus atau adanya keterlibatan pihak ketiga, maka sebelum periode penyelesaian keluhan sebagaimana disebutkan pada poin (13) (b) berakhir, Penanggung akan menginformasikan dalam bentuk tertulis perpanjangan jangka waktu penyelesaian keluhan selama 10 (sepuluh) hari kerja serta penjelasan atas kondisi tertentu yang dihadapi.
- e. Mohon hubungi kami pada alamat di bawah ini dan jika ada pembaharuan alamat maka Penanggung akan memberitahukan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung:

Alamat : **PT PFI Mega Life Insurance**
GKM Green Tower Lantai 17
Jl TB Simatupang Kav. 89G,
Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12520, Indonesia

Website : www.pfimegalife.co.id

Call Center : +62 21 29545555

E-mail : cs@pfimegalife.co.id

14. Informasi lain mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan dapat diakses melalui situs Penanggung atau media resmi lainnya yang disediakan oleh Penanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. **Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.**
2. **Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, termasuk ketentuan terkait Biaya dan Risiko, dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.**

Tanggal Cetak Dokumen
15/09/2026